



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 70, 2014**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN  
BANTUAN BIAYA UNTUK PENANGANAN KASUS HUKUM BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi serta menjamin hak asasi manusia khususnya masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- b. bahwa telah ditetapkannya Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, maka besaran bantuan biaya untuk penanganan perkara hukum bagi masyarakat miskin dalam ketentuan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkannya dengan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UNTUK PENANGANAN KASUS HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 29), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 7**

- (1) Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan bantuan danan advokasi hokum per perkara kepada Sekretaris Daerah Cq. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hokum, selaku KPA.
- (2) PPTK memproses permohonan yang diajukan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Bendahara Pembantu setelah dilakukan klarifikasi dan identifikasi perkara yang diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan dana bantuan Hukum yang dialokasikan pada kegiatan unit kerja sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pembantu setelah melengkapai administrasi yang ditetapkan.
- (4) Besaran biaya bantuan advokasi hukum bagi menerima pembayaran dana bantuan advokasi hukum wajib memberikan pernyataan telah

menerima biaya bantuan advokasi hukum.

- (5) PPTK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran biaya bantuan advokasi hokum kepada KPA.
- (6) Surat permintaan pembayaran sebagaimana diamksud ayat (3) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pengelola Keuangan Daerah;

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 September 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 26 September 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 70